

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KOTA BEKASI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Ujian Akhir Sarjana Strata Satu (S1) Pada Program
Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Oleh:

Katon Subian

41183506170056

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI**

2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang telah dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Katon Subian

NPM 41183506170056

Tanda Tangan :



Pada Tanggal: 29 Juli 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Undang – undang Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pemajuan Kebudayaan Pada Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kota Bekasi

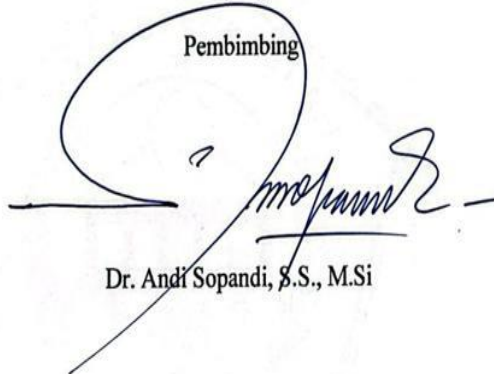
Penyusun : Katon Subian

Npm 41183506170056

Bekasi, 29 Juli 2024

Menyetujui :

Pembimbing



Dr. Andi Sopandi, S.S., M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi



Muhammad Fadil, S.IP., M.Si.

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJIAN SKRIPSI

Implementasi Undang – undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi



Dipersiapkan dan disusun Oleh

Katon Subian

41183506170056

Telah diujikan dihadapan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 29 juli 2024

Dan telah dinyatakan Lulus / Disahkan :

Di Universitas Islam “45” Bekasi

Pada Tanggal : 29 juli 2024

Dewan Penguji :

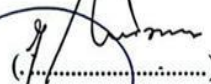
Ketua : Muhammad Fadil, S.IP., M.Si

Sekretaris : Dr. Siti Nuraini., Dra., M.Si

Anggota : 1. Dr. Andi Sopandi, S.S., M.Si

2. R. Achmad Mulyana., Drs., M.Si

()

()

()

()



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada kita semua, tidak lupa pula shalawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini, sehingga kita dapat menyusun skripsi ini yang berjudul “Implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi” dengan yang diharapkan.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan yang dimiliki, sehingga bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak baik secara moral, spiritual maupun material sangatlah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Disamping itu juga penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Penulis juga menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. H. Andi Sopandi, S.S., M.Si. selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
2. Bapak H. Yanto Supriyatno, Drs., M.Si selaku Dekan FISIP Universitas Islam “45” Bekasi
3. Bapak M. Fadil, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi
4. Ibu Elvira Suryani, S.IP., M.Si Selaku Pembimbing Akademik Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017, yang selalu memberikan bimbingan serta dukungan kepada kami.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.

6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang, dukungan, serta perhatiannya. Semoga penulis bisa menjadi kebanggaan keluarga. Aamiin

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunianya dan membalas semua kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

29 Juli 2024

Katon Subian

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia serta ridho-nya sehingga skripsi ini dapat selesai. Serta saya persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Orang tua & keluarga saya yang selalu memberikan semangat, dukungan dan mengutamakan kepentingan anak – anaknya, selalu memberikan kasih sayang yang tiada batas. Dan kepada teman – teman yang telah menemani saya selama menyelesaikan skripsi ini hingga selesai, selalu memberi semangat serta dukungan setiap harinya. Semoga dipertemukan di titik terbaik menurut Allah SWT. Amin

RIWAYAT HIDUP

Nama : Katon Subian

Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 08 November 1998

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Kp. Penombo Rt/Rw 001/006 Desa Pantai
Harapan Jaya Kecamatan Muaragembong

No Hp : 085832278820

Nama Orang tua

 □ Ayah : Subandi

 □ Ibu : Nurjanah

Riwayat Pendidikan

1. SDN Pantai Harapan Jaya 01 : Lulus Tahun 2011
2. SMPN 2 Cabang Bungin : Lulus Tahun 2014
3. SMAN 1 Cabang Bungin : Lulus Tahun 2017
4. Diterima sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi pada tahun 2017

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai Civitas akademik Universitas Islam “45” Bekasi, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Katon Subian

NPM : 41183506170056

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam “45” Bekasi **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non – Exclusive Royal – Free Right*) Atas Karya Ilmiah saya yang berjudul:

Implementasi Undang – undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini di Universitas Islam “45” Bekasi berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Bekasi
Pada Tanggal : 29 Juli 2024
Yang menyatakan

(Katon Subian)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implementasi Undang – undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan pada dinas pariwisata dan kebudayaan di Kota Bekasi. metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan terdiri atas kepala dinas pariwisata dan kebudayaan, kepala bidang kebudayaan, dan Ikatan seni Tradisional (IKASENTRA).

Hasil penelitian adalah bahwa Implementasi UU No 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan di Kota Bekasi, dapat dijabarkan sebagai berikut: (a) Ukuran dan Tujuan kebijakan, yaitu: 1) sosialisasi kebijakan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan di Kota Bekasi. 2) rapat koordinasi pelaksanaan undang-undang pemajuan kebudayaan baik tingkat Dinas, Organisasi seni dan budaya, serta pelaku seni dan budaya. (b) Sumberdaya, dalam hal ini implementasi UU No 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan pada dinas pariwisata dan kebudayaan di Kota Bekasi, dijabarkan sebagai berikut: 1) sumber daya manusia yang handal dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan 2) anggaran yang memadai dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan 3) sarana dan prasana yang menunjang program pemajuan kebudayaan. c) Karakteristik Agen pelaksana, meliputi: 1) rencana program seni budaya yang terdapat terstruktur dan terjadwal. 2) rencana Induk Pemajuan Kebudayaan 3) SOP dan petunjuk teknis pemajuan kebudayaan. (d) Adanya Sikap Kecenderungan (Disposisi) para pelaku meliputi: 1) koordinasi Dinas dengan Organisasi budaya dan pelaku seni dan budaya. 2) monitoring dan evaluasi pelaksana pemajuan kebudayaan 3) kebijakan daerah tentang pemajuan kebudayaan (e) Komunikasi antar Organisasi dan aktivitas pelaksana, terdiri atas 1) media informasi tentang kegiatan pemajuan kebudayaan (website, facebook, instagram, twitter dan sebagainya). 2) temu pelaku seni budaya 3) koordinasi antar stakeholder seni budaya, dan (f) Lingkungan Sosial ekonomi Politik, terdiri atas: 1) kalender kegiatan seni budaya di kota 2) pemberdayaan seni budaya di bidang pendidikan, dunia usaha dan dunia industri 3) program Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha dan dunia industri

Hambatan - hambatan yang di hadapi dalam implementasi undang – undang no 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan pada dinas pariwisata dan kebudayaan di Kota Bekasi, meliputi: (1) Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang masih belum optimal. (2) Keterbatasan Anggaran dalam rangkaian pelaksanaan pemajuan kebudayaan. (3) Kurangnya Infrastruktur pendukung pelaksanaan pemajuan kebudayaan Fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kegiatan kebudayaan, seperti museum, gedung kesenian, dan ruang publik untuk acara budaya, mungkin tidak memadai atau kurang terawat (4) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten (5) Minimnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat. (6) Birokrasi dan Regulasi yang Kompleks. (7) Kurangnya Kerjasama Antarlembaga. (8) Globalisasi dan Pengaruh Budaya Asing, dan (9) Aksesibilitas.

Strategi/upaya yang dilakukan dalam peningkatan implementasi UU no 5 tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan, meliputi (1) Penguatan Kebijakan dan Regulasi (2) Peningkatan Kapasitas SDM (3) Penguatan Infrastruktur Kebudayaan (4) Pendanaan yang Berkelanjutan (5) Pemberdayaan Komunitas dan Pelaku Budaya (6) Promosi dan Publikasi (7) Monitoring dan Evaluasi.

Kata kunci: Implementasi, Kebudayaan

ABSTRACT

This research is entitled Implementation of Law Number 5 of 2017 concerning the promotion of culture in the tourism and culture department in Bekasi City. This research methodology uses qualitative methods. Data collection was carried out using interview, observation and documentation techniques with informants consisting of the head of the tourism and culture department, the head of the cultural sector, and the Traditional Arts Association (IKASENTRA).

The results of the research are that the implementation of Law No. 5 of 2017 concerning the advancement of culture in the City of Bekasi, can be described as follows: (a) Measures and policy objectives, namely: 1) socialization of the policy of Law No. 5 of 2017 concerning the advancement of culture in the City of Bekasi. 2) coordination meeting on the implementation of the law on the promotion of culture at the Department level, arts and cultural organizations, as well as arts and cultural actors. (b) Resources, in this case the implementation of Law No. 5 of 2017 concerning the promotion of culture in the tourism and culture department in Bekasi City, are described as follows: 1) reliable human resources in implementing cultural advancement 2) adequate budget in implementing advancement culture 3) facilities and infrastructure that support cultural advancement programs. c) Characteristics of the implementing agent, including: 1) a structured and scheduled recorded arts and culture program plan. 2) Master plan for the Promotion of Culture 3) SOPs and technical instructions for the promotion of culture. (d) The existence of tendencies (dispositions) of the actors including: 1) coordination of the Department with cultural organizations and arts and culture actors. 2) monitoring and evaluation of cultural promotion implementers 3) regional policies regarding cultural advancement (e) Communication between organizations and implementing activities, consisting of 1) information media about cultural advancement activities (website, Facebook, Instagram, Twitter and so on). 2) meeting of arts and culture actors 3) coordination between arts and culture stakeholders, and (f) Socioeconomic and Political Environment, consisting of: 1) calendar of arts and culture activities in the city 2) empowerment of arts and culture in the fields of education, business and industrial world 3) Corporate Social Responsibility (CSR) programs from the business and industrial world.

The obstacles faced in the implementation of Law No. 5 of 2017 concerning the promotion of culture in the tourism and culture department in Bekasi City, include: (1) Implementation of the socialization of Law Number 5 of 2017 concerning the promotion of culture which is still not optimal. (2) Budget limitations in the context of implementing cultural advancement. (3) Lack of supporting infrastructure for implementation

Strategies/efforts undertaken to increase the implementation of Law No. 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture, include (1) Strengthening Policies and Regulations (2) Increasing HR Capacity (3) Strengthening Cultural Infrastructure (4) Sustainable Funding (5) Empowering Communities and Actors Culture (6) Promotion and Publication (7) Monitoring and Evaluation

Keywords: Implementation, Culture

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Signifikasi Penelitian	7
1.4.1. Signifikasi Akademik	8
1.4.2. Signifikasi Praktis	16
1.5 Sistematika Penulisan	16
BAB II KERANGKA TEORI	16
2.1. Perspektif Teoritik.....	17
2.2. Implementasi Kebijakan	17
2.3. Kebudayaan	22
2.4. Kerangka Pemikiran	24
2.5. Definisi Operasional	25
2.6. Asumsi Penelitian	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1. Paradigma Penelitian	30
3.2. Metode Penelitian Kualitatif	31
3.3. Desain Penelitian	31

3.4.	Sumber dan Teknik Perolehan Data	31
3.4.1	Teknik Perolehan Data	31
3.4.2	Teknik Perekrutan Informan	32
3.5.	<i>Goodness dan Quality Criteria</i> Penelitian (Uji Keabsahan Data)	36
3.5.1	Trustworthiness	38
3.5.2	Otentisitas	39
3.6.	Tempat dan Waktu Penelitian	39
3.7.	Jadwal Penelitian	39
3.8.	Keterbatasan Penelitian	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		41
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	41
4.1.1	Kondisi Geografis Kota Bekasi	41
4.1.2	Kondisi Demografis Kota Bekasi.....	42
4.1.3	Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi	43
4.1.4	Struktur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi	44
4.2	Hasil Penelitian dan Hasil Pembahasan	54
4.2.1	Implentasi undang-undang nomor 5 tahun 2017 oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi	54
4.2.1.1	Ukuran dan tujuan kebijakan	54
4.2.1.1.1	Adanya Sosialisasi Kebijakan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Kota Bekasi	55
4.2.1.1.2	Adanya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Undang – Undang Pemajuan Kebudayaan Baik Tingkat Dinas. Organisasi Seni Dan Budaya Serta Pelaku Seni Dan Budaya	56
4.2.1.1.3	Analisis Hasil Penelitian	57
4.2.1.2	Sumber Daya	58
4.2.1.2.1	Adanya sumber daya manusia yang handal dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan	59
4.2.1.2.2	Adanya anggaran yang memadai dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan 59	
4.2.1.2.3	Adana sarana dan prasarana yang menunjang program pemajuan.....	60
4.2.1.2.4	Analisis Hasil Penelitian: Indikator Sumber Daya	61
4.2.1.3	Karakteristik Agen Pelaksana	62
4.2.1.3.1	Adanya rencana program seni budaya yang terdata tersruktur dan terjadwal 62	
4.2.1.3.2	Adanya rencana induk pemajuan kebudayaan	63
4.2.1.3.3	Adanya SOP dan petunjuk teknis pemajuan kebudayaan	63
4.2.1.4	Sikap Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana	64
4.2.1.3.4	Analisis Hasil Penelitian: Indikator Karakteristik Agen Pelaksana	65

4.2.1.4.1 Adanya koordinasi dinas dengan organisasi budaya dan pelaku seni dan budaya	66
4.2.1.4.2 Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemajuan kebudayaan	66
4.2.1.4.3 Adanya kebijakan daerah tentang pemajuan kebudayaan	67
4.2.1.4.4 Analisis Hasil Penelitian: Indikator Disposisi	68
4.2.1.5 Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana	70
4.2.1.5.1 Adanya media informasi tentang kegiatan pemajuan kebudayaan (website, facebook, instagram, twitter dan sebagainya)	70
4.2.1.5.2 Adanya temu pelaku seni budaya	71
4.2.1.5.3 Adanya koordinasi antar stakeholder seni budaya	71
4.2.1.5.4 Analisis Hasil Penelitian: Indikator Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksanaan	72
4.2.1.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik	73
4.2.1.6.1 Adanya kalender kegiatan seni budaya di kota bekasi	74
4.2.1.6.2 Adanya pemberdayaan seni budaya di bidang pendidikan, dunia usaha dan dunia industri	75
4.2.1.6.3 Adanya program Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha dan dunia industri	75
4.2.1.6.4 Analisis Hasil Penelitian: Indikator Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik	76
4.2.1.7 Rekapitulasi keseluruhan Indikator Implementasi UU No 5 Tahun tentang pemajuan kebudayaan di Kota Bekasi	78
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pegawai Bidang Kebudayaan	6
Tabel 3.1 Setting Data Implementasi	51
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian	57
Tabel 4.1 Administrasi Kota Bekasi	60
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Bekasi	60
Tabel 4.3 Matriks Ukuran dan Tujuan Kebijakan	72
Tabel 4.4 Matriks Sumber Daya.....	76
Tabel 4.5 Matriks Karakteristik Agen Pelaksana.....	80
Tabel 4.6 Matriks Disposisi	83
Tabel 4.7 Matriks Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.....	87
Tabel 4.8 Matriks Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik.....	91
Tabel 4.9 Rekapitulasi Keseluruhan Indikator.....	94